



Kecamatan Mandau

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Mandau

Non Perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Yang Masih Berlaku
2. Fotocopy NPWP
3. Fotocopy SK KEMENKUMHAM
4. Fotocopy Akte Notaris
5. Rekomendasi dari Kelurahan/Desa
6. Surat keterangan domisili dari kelurahan (Asli)
7. Fotocopy Surat keterangan terdaftar untuk usaha dari Dinas Kesehatan / Khusus makanan dan minuman
8. Surat permohonan (Asli)
9. Fotocopy Retribusi Damkar
10. Fotocopy tanda daftar usaha pariwisata dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
11. Fotocopy surat izin usaha
12. Fotocopy lampiran izin usaha yang belum memenuhi Komitmen / tidak efektif
13. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB)
14. Fotocopy izin lokasi
15. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Mandau

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Mandau

1. Sipemohon membawa berkas Rekom Izin Parawisata ke Petugas Paten.
2. Petugas Paten menerima dan melakukan pemeriksaan berkas Surat Rekomendasi Izin Parawisata dan diteruskan kepada Kasi Pelum, kemudian Kasi Pelum memeriksa berkas yang diserahkan oleh Petugas Paten, apabila berkas sudah lengkap maka akan diproses lebih lanjut, apabila berkas yang diserahkan belum lengkap maka berkas dikembalikan lagi kepada sipemohon untuk dilengkapi.
3. Berkas yang sudah lengkap kemudian diserahkan ke Petugas untuk kemudian diproses lebih lanjut kepada Kasi PMD.
4. Kasi PMD menerima Berkas dari Petugas dan melakukan pemeriksaan ulang, apabila berkas sudah lengkap maka akan diserahkan kepada petugas untuk di teruskan ke sekcam, jika berkas belum lengkap maka berkas dikembalikan lagi ke Petugas untuk dilengkapi.
5. Sekcam memeriksa kembali berkas Surat Rekomendasi Izin Parawisata yang sudah diverifikasi terlebih dulu oleh Kasi Pelum dan Kasi PMD, berkas yang sudah di Verifikasi oleh Sekcam diserahkan kepada petugas untuk di teruskan ke Camat
6. Camat menandatangani berkas Surat Rekomendasi Izin Parawisata yang sudah di verifikasi oleh Sekcam
7. Berkas Surat Rekomendasi Izin Parawisata yang telah ditandatangani oleh Camat diserahkan kembali ke petugas untuk diberikan nomor register
8. Berkas Surat Rekomendasi Izin Parawisata yang sudah di nomor register kemudian di fotocopy dan diarsipkan 1(satu) rangkap
9. Berkas yang asli yang telah di fotocopy di serahkan kepada petugas untuk di berikan cap stempel, kemudian berkas yang udah di cap stempel di kembalikan kepada si pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Parawisata

Pengaduan Layanan



Kecamatan Mandau

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Mandau

Pemerintah Kecamatan Mandau